

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.¹ Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari alquran dan hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan.² Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam.³ Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan.

Pada hakikatnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Di antara kebutuhan yang diperlukan ialah barang dan jasa, yang mampu memberikan manfaat kepada manusia, baik untuk dirinya maupun orang lain. Nilai manfaat inilah yang menjadi salah satu faktor dari kebutuhan manusia atau disebut sebagai nilai ekonomis dalam perspektif ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi membagi kebutuhan menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sedangkan kebutuhan menurut syariat Islam dalam konsep

¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari buku asli berjudul "Daurulqiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami" penerjemah Zainal Arfin dan Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani, 1997, h. 31.


²Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009, h. 135.

³Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 1.

*maqa>sjid asy-syari>'ah*⁴ disebut *daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*.⁵

Mengacu pada kebutuhan primer dalam ekonomi Islam dikenal sebagai kebutuhan *daruriyat*, seperti sandang, pangan dan papan. Salah satu kebutuhan sandang adalah pakaian.


Pakaian merupakan salah satu kebutuhan manusia, sebab pakaian memiliki kegunaan atau nilai ekonomis bagi kelangsungan hidup manusia. Secara umum pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari, udara dingin dan lain-lain. Kebutuhan ini harus dipenuhi untuk memelihara keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nilai guna pakaian dalam agama Islam, tidak sekedar berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi bertujuan untuk menutup aurat sebagai salah satu tanda kepatuhan kepada Allah.⁶ Tanda kepatuhan terhadap Allah dalam berpakaian mengandung fungsi etika dan estetika dalam kehidupan manusia. Etika berpakaian merupakan perilaku baik dan buruknya manusia berpakaian dalam kehidupan sosial (muamalah) dan juga sebagai hamba dalam kepantasan berpakaian diatur dalam syariat agar sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadis. Pakaian adalah bagian nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah:



⁴Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Lihat Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 7.

⁵arengiff.blogspot.com/2011/05/istihsan-danistishlah.html?m=1, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 10.23 Wib.

⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997, h. 142.



Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.⁸

Sedangkan estetika berpakaian merupakan berpakaian sunnah yang menampakkan keindahan dan perhiasan.⁹ Keindahan berpakaian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang menjadikan manusia menarik dan indah dipandang. Pada masa sekarang mode pakaian, seperti pakaian, celana, serta aksesoris untuk pria dan wanita banyak dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Hal ini berakibat beralihnya fungsi pakaian menjadi gaya hidup.

Kemajuan zaman mempengaruhi mode dan jenis pakaian yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai yaitu perilaku konsumtif di masyarakat terhadap pakaian. Pada kehidupan sehari-hari hampir seluruh masyarakat membelanjakan hartanya untuk berlomba-lomba dalam mengikuti *trend mode*¹⁰ pakaian terbaru. Akibatnya pakaian-pakaian yang sudah

⁷Q.S. Al-A'raf [7]: 26

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007, h. 153.

⁹Menurut Sayyid Sabiq, berpakaian yang sunnah adalah berpakaian yang menampakkan keindahan dan perhiasan. Abu Darda' ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Sesungguhnya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Maka, kalian menjadi seperti penghias diantara orang-orang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai keburukan dan penampilan yang buruk." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Kita@b al-Liba@s, Bab Ma@ Ja@a fi Isba@lil Iza@r, Jilid IV, hlm. 349-350; dan Ahmad di dalam Musnad Ahmad, Jilid IV, hlm. 180). Lihat dalam Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma dari buku asli berjudul "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 401.

¹⁰*Trend* berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengikuti model mutakhir. Sedangkan *mode* atau *fashion* secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mode merupakan

ketinggalan zaman tidak digunakan lagi, padahal pakaian yang sudah ketinggalan zaman tersebut nilai ekonomisnya masih dapat dimanfaatkan. Perilaku konsumtif secara berlebih-lebihan membeli pakaian tersebut dalam Islam merupakan perilaku yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Hai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹²

Perilaku membelanjakan harta secara berlebihan, untuk mengikuti hawa nafsu yakni mengikuti *trend mode* pakaian, pada hakikatnya menimbulkan kemubadziran (perilaku *tabdzir*),¹³ karena menghambur-hamburkan nilai guna (manfaat) dari suatu pakaian, sehingga pakaian yang masih layak pakai dan bisa dimanfaatkan menjadi tidak berguna atau tidak dimanfaatkan padahal pakaian yang tidak digunakan lagi jumlahnya semakin banyak dan semakin meningkat mengikuti perubahan zaman dan *trend mode* pakaian. Perilaku tersebut merupakan perilaku *mubadzir* atau boros yaitu menghambur-hamburkan harta kekayaan tanpa ada kemaslahatan atau tanpa

bentuk nomina yang bermakna ragam cara atau bentuk terbaru pada suatu waktu tertentu. Sumber: <http://yhulianayuli.blogspot.com/2014/02/karya-ilmiah-remaja-trend-mode-pada.html>, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 09.33 Wib.


¹¹Q.S. Al-A'ra>f [7]: 31

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 154.

¹³Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h. 133.

ada mendapat ganjaran pahala sehingga tidak mendapatkan keberkahan.¹⁴

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁶

Fenomena yang berkembang di zaman sekarang, trend mode pakaian merupakan gaya hidup (*life style*) orang yang berkecukupan lebih, yakni orang-orang kaya. Dengan harta yang berlebih orang-orang kaya yang memiliki harta tersebut membelanjakan hartanya tidak sesuai kebutuhan. Akibatnya terjadi pemborosan, khususnya terhadap pakaian yang menjadi trend mode. Pakaian-pakaian yang tidak menjadi *trend* seiring dengan perubahan zaman tidak dipakai lagi, padahal banyak dari masyarakat yang miskin tidak memiliki pakaian yang layak.

Fakta sosial yang terjadi di masyarakat, orang miskin hanya mengenakan pakaian yang mungkin sudah tidak layak pakai, mengenakan satu pakaian yang dipakai terus menerus tanpa ada gantinya yang lama kelamaan nampak lusuh dan tidak layak pakai. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang terjadi antara orang kaya yang memiliki pakaian lebih dan orang miskin yang kekurangan dan membutuhkan pakaian. Kesenjangan ini

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 155.

¹⁵Q.S. Al-Isra> [17]: 27

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 284.

bila dibiarkan terus menerus akan membuat ketimpangan sosial dan tidak keseimbangan khususnya dalam perspektif ekonomi Islam.

Pakaian sebagai kebutuhan primer sangat dibutuhkan terlebih bila terjadi bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan bencana lainnya. Alangkah baiknya apabila pakaian dari orang-orang kaya yang sudah tidak dipakai namun masih layak guna diberdayakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat miskin. Sehingga mampu menciptakan keseimbangan ekonomi terlebih lagi mampu terjadi pemerataan dalam pembangunan ekonomi, khususnya kebutuhan primer (*daruriyat*) yaitu kebutuhan terhadap pakaian. Hal ini dapat menjadi solusi terhadap kelebihan pakaian yang dimiliki orang kaya dan merupakan penanggulangan perilaku konsumtif yang menjadi gaya hidup dan perilaku orang kaya terhadap trend mode pakaian.

Sebagai upaya menanggulangi perilaku konsumtif di atas, dengan meningkatnya jumlah pakaian yang sudah ketinggalan zaman atau mode pakaian yang sudah tidak menjadi *trend* di kalangan masyarakat yang memiliki *trend* gaya hidup, diperlukan suatu terobosan baru (*ijtihad*) yaitu dengan mendistribusikan dan mendayagunakan pakaian yang masih layak pakai atau bernilai ekonomis untuk kepentingan umat Islam dalam kebajikan (*fii sabilillah*). Beberapa instrumen yang dapat digunakan yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Menurut penulis, sangat tepat bila wakaf dijadikan sebagai instrumen pendayagunaan nilai ekonomis pakaian bagi pemberdayaan masyarakat. Sebab, yang membedakan wakaf dengan instrumen yang lain, seperti zakat, infaq, shadaqah, yaitu wakaf mampu memberikan manfaat yang

berulang-ulang meskipun hanya diberikan sekali.¹⁷ Berbeda dengan zakat, infaq, dan shadaqah tidak dapat digunakan dan diberdayakan berulang-ulang. Sehingga pemanfaatan nilai ekonomis dari pakaian dapat dipergunakan secara maksimal melalui wakaf.¹⁸

Secara khusus di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum didayagunakan secara maksimal, terlebih lagi pakaian sebagai objek wakaf belum pernah dilakukan dalam lingkup nasional maupun internasional. Padahal hakikat dari suatu objek wakaf adalah memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan seluas-luasnya demi pemberdayaan kepentingan umat Islam.

Terkait dengan gagasan pakaian dijadikan sebagai objek wakaf sebagai bentuk penanggulangan perilaku konsumtif terhadap *trend mode* pakaian, Islam memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi agar memperhatikan faktor manfaat dan mudharat dari perilaku ekonomi dan

¹⁷Mundzir qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah: Muhyidin mas rida, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 108.

¹⁸Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Menurut sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Disamping apartemen dan ruko, terdapat wakaf toko makanan, pabrik-pabrik, dapur umum, mesin-mesin pabrik, alat-alat pembakar roti pemeras minyak, tempat pemandian, dan lain-lain. Wakaf Produktif ini kemudian dipraktekkan di berbagai Negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat. Sumber: <http://rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/>, diakses pada hari Senin, Tanggal 8 Desember 2014, pukul 09.34 Wib.

faktor antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.¹⁹ Islam menganjurkan agar harta kekayaan dapat dimanfaatkan secara maksimal.²⁰ Maka berdasarkan hal tersebut wakaf berfungsi untuk mewujudkan manfaat ekonomis harta benda yang tidak sekedar untuk kepentingan ibadah secara konvensional, tetapi juga untuk kesejahteraan umum.²¹ Berdasarkan jenisnya harta yang bisa diwakafkan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak.²² Begitu juga dengan pakaian merupakan salah satu harta manusia yang memiliki manfaat yang dikategorikan menjadi benda bergerak. Pakaian yang tidak dipakai masih bisa dirasakan manfaatnya dengan cara wakaf. Namun, pada kenyataannya wakaf yang dikenal masyarakat selain hanya wakaf tunai, juga pada benda tidak bergerak, seperti wakaf tanah dan bangunan dan atau benda tidak bergerak lainnya.²³

Dari praktek pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, objek wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam kenyataannya, pengelolaan benda tidak bergerak, yaitu tanah, di atasnya didirikan masjid atau sekolah (*madrasah*). *Ketiga*, penggunaan objek wakaf didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*wakif*).²⁴ Hal ini membentuk paradigma mengenai sistem pengelolaan wakaf, baik dari substansi (regulasi tentang wakaf),

¹⁹Muhammad, *Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009, h. 135.

²⁰*Ibid.*, h. 48.

²¹*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, h. 4

²²*Ibid.*

²³*Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 11.

²⁴*Ibid.*

struktur (peran lembaga wakaf), dan kultur masyarakat pengelola dan yang merasakan manfaat wakaf, bahwa objek wakaf hanya mengacu pada benda tidak bergerak, padahal apabila dicermati melalui perspektif ekonomi substansi dari objek wakaf adalah nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Begitu juga dengan nilai ekonomis pakaian yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga wakaf pakaian merupakan salah satu terobosan baru dalam ekonomi Islam.

Wakaf merupakan ajaran yang tidak hanya berdimensi agama, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan Sosial.²⁵ Hal ini sejalan dengan ekonomi Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan juga berkaitan dengan hubungan kepada Allah.²⁶ Namun belum adanya suatu kajian dengan kerangka ilmiah tentang nilai ekonomis pakaian yang dijadikan objek wakaf menjadikan pakaian kurang diminati untuk diberdayakan padahal jumlah pakaian yang ada di masyarakat jumlahnya tidak sedikit, sehingga diperlukan suatu kajian yang mampu memposisikan nilai ekonomis pakaian sebagai objek wakaf dan nilai kebermanfaatan wakaf pakaian yang merupakan substansi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kerangka ijtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bahasan tersebut, yang penulis tuangkan dalam bahasan skripsi dengan judul **“WAKAF PAKAIAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.

²⁵*Pemberdayaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008, h. 1.

²⁶Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 1-2.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai peneliti, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang mengkaji tentang wakaf pakaian dalam perspektif ekonomi syariah, namun yang mendekati pokok bahasan penelitian penulis terdapat dalam kajian penelitian sebagai berikut:

1. Darwanto, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, yang berjudul “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat” tahun 2012.

Menurut Darwanto, wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Penggunaan wakaf sebagai salah satu sumber daya untuk digunakan masyarakat muslim mencapai kemajuan saat ini. Selain sebagai sumber pendanaan kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan, wakaf dapat dijadikan alternatif untuk penguatan ekonomi masyarakat. Sehingga manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat dan wakaf mampu menjadi sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lembaga pengelolaan wakaf yang profesional tentunya bisa mendukung untuk lebih meningkatkan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat. Perluasan harta benda yang bisa diwakafkan telah memberikan efek positif bagi pengelolaan wakaf. Semakin beragamnya harta yang dapat diwakaf dan manajemen

pengelolaan wakaf yang profesional akan memperkuat peran wakaf dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi banyak permasalahan dan tantangan. Namun, tulisan ini hanya memberikan penekanan dalam beberapa masalah pengelolaan wakaf yaitu, pertama, pemanfaatan wakaf masih terbatas untuk sarana pendidikan dan ibadah atau kegiatan sosial, kedua, minimnya pengetahuan atau ilmu mengenai perwakafan, dan ketiga masih terbatasnya bentuk wakaf yang ada di Indonesia, yaitu masih dalam bentuk tanah (harta tidak bergerak). Adapun kesimpulannya yaitu:

Pemanfaatan wakaf di Indonesia harus diperluas yaitu lebih sekedar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberikan alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang sehingga perlu ditangani sumber daya manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu SDM pengelola wakaf juga perlu dibina dengan manajemen ke-Nazhiran berupa pendidikan formal, pendidikan non-formal, serta pembinaan mental dan spirit keislaman.²⁷

Metode penulisan pada penelitian ini melalui studi diskriptif yaitu dengan meneliti berbagai informasi pengelolaan wakaf dari berbagai sumber sekunder (penelitian terdahulu) sehingga menghasilkan studi kritis mengenai persoalan pengelolaan wakaf. Metode deskriptif ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi dari kondisi

²⁷Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, Vol 3 Nomor 1, Mei 2012.

sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Setiap data atau informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan karakteristik wakaf dan atau sistem pengelolaan wakaf. Untuk mempelajari literatur, peneliti juga mempelajari tulisan artikel baik perorangan maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi terkait.

2. Asmak Ab Rahman, *Shariah Journal* Volume 17 No. 1 (2009) 113-152, Departement of Shariah and Economic, Academy of Islamic Studies University of Malaya, yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia”, tahun 2009.

Menurut Asmak Ab Rahman, konsep berkaitan wakaf, kepentingan agihan semula kekayaan untuk pembangunan ekonomi dan bagaimana wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi negara. Hasil penelitian ini adalah:

Wakaf sebagai satu ibadat yang digalakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi secara langsung. Wakaf berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan cara menyediakan kemudahan-kemudahan kesihatan, pendidikan dan ibadat. Apabila masyarakat mendapat kemudahan menerima rawatan kesihatan, pendidikan dan kemahiran, maka dari sudut insani ini bermakna mereka juga telah membangun. Ini kerana apabila mereka sihat dan terdidik

serta mempunyai kemahiran, ia membuka peluang untuk meningkatkan juga taraf ekonomi keluarga mereka. Begitu juga dengan adanya tempat-tempat ibadat yang membolehkan mereka berjemaah, menunaikan ibadat, menuntut ilmu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rohani, akan turut membangunkan kemanusiaan mereka. Ini kerana pembangunan ekonomi tidak sekadar diukur dari pembangunan bersifat fizikal, malah pembangunan insan juga merupakan sebahagian daripada keperluan dalam pembangunan ekonomi.²⁸

3. Ahmad Furqon, Jurnal A-Taqqaddum Volume 4 Nomor 2 November 2012, dengan judul “Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia”, tahun 2012.

Menurut Ahmad Furqon, Dalam Agama Islam, ada beberapa instrument dana sosial yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen dana sosial khas Islam yang multi guna. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi sumber dana bagi dunia pendidikan. Makalah ini akan membahas peranan wakaf bagi pengembangan pendidikan pada masa Dinasti-Dinasti Islam untuk menemukan kunci kesuksesan pengembangan wakaf pada masa tersebut dan mencoba menemukan faktor-faktor kesuksesan pengelolaan wakaf pada masa itu untuk menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah:

...wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahanpermasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahanpermasalahan yang bermuara pada minimnya dana yang dikucurkan bagi dunia pendidikan dapat diatasi dengan wakaf, karena wakaf bertujuan

²⁸Asmak Ab Rahman, Shariah Journal Volume 17 No. 1 (2009) 113-152, Departement of Shariah and Economic, Academy of Islamic Studies University of Malaya, yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia”, tahun 2009, h. 146-147.

untuk menyediakan dana yang bersifat stabil dan terus menerus yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Sejarah Islam membuktikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan berbasis wakaf khas Islam seperti masjid, *Rubāth*, *Khāniqāh*, *Zawāyah* dan *Khalāwy*, madrasah, dan maktabah telah berperan bagi kemajuan ilmu, pendidikan dan peradaban Islam. Indonesia memiliki aset potensial untuk menjadikan wakaf sebagai sumber dana bagi dunia pendidikan, yaitu dengan memiliki tanah wakaf yang luas dan potensi wakaf uang yang sangat besar. Perlu lembaga profesional dan amanah yang mengelola aset wakaf tersebut dengan mengedepankan wakaf-wakaf produktif yang menguntungkan.²⁹

Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek wakaf berupa pakaian yang dinilai melalui nilai ekonomis dengan menggunakan perspektif ekonomi Syariah. Penelitian terkait wakaf pakaian perspektif ekonomi Syariah akan mengkaji permasalahan perilaku konsumtif umat Islam terhadap pakaian. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan merupakan penelitian yang belum pernah dikaji berdasarkan perspektif ekonomi Syariah. Selama ini belum adanya kajian tentang wakaf pakaian perspektif ekonomi Syariah merupakan kajian baru yang relevan untuk diteliti sebagai upaya pembangunan ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa nilai ekonomis yang ada pada pakaian dalam perspektif ekonomi syariah?
2. Bagaimana itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi?

²⁹Ahmad Furqon, Jurnal At-Taqqaddum Volume 4 Nomor 2 November 2012, dengan judul “Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Dunia Pendidikan di Indonesia”, tahun 2012, h. 64-65.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai ekonomis yang ada pada pakaian dalam perspektif ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang Ekonomi Syariah mengenai nilai ekonomis pakaian sebagai objek wakaf.
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu ekonomi syari'ah khususnya dalam nilai ekonomis pakaian sebagai objek wakaf dan itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syari'ah (ESY) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai pakaian sebagai objek wakaf dalam perspektif Ekonomi Syariah dan itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang akan disusun atas dasar:

1. Bab I, tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, tentang kajian pustaka yang terdiri dari kerangka teori: teori *Maqashid Asy Syariah*; teori masalah, deksripsi teoritis: Wakaf meliputi pengertian wakaf; rukun dan syarat wakaf; tujuan dan manfaat wakaf; dan wakaf sebagai sumber daya ekonomi dan ekonomi Islam: konsep ekonomi Islam; dan prinsip dasar ekonomi Islam.
3. Bab III, tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode dan pengolahan analisis data.
4. Bab IV, pemaparan data yang terdiri dari pakaian perspektif ekonomi syariah; dan wakaf perspektif ekonomi syariah.

5. Bab V, pembahasan dan analisis yang terdiri dari nilai ekonomis pakaian perspektif ekonomi syariah; dan itjtihad wakaf pakaian perspektif ekonomi syariah sebagai pembangunan ekonomi.
6. Bab VI, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.